



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/97/KEP/413.013/2020

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN PENGEMBANGAN
CADANGAN PANGAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan distribusi dan cadangan pangan daerah, sehingga terwujud sasaran program peningkatan distribusi dan cadangan pangan masyarakat, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa Gabah Kering Giling, yang diberikan kepada 34 (tiga puluh empat) Kelompok Lumbung Pangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

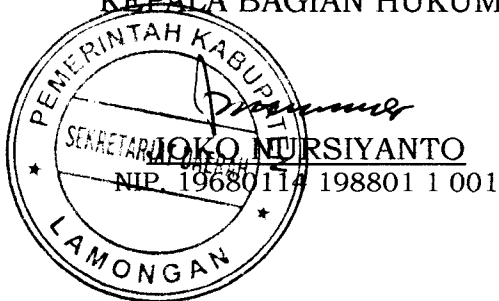
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Camat Penerima Hibah dimaksud;
7. Sdr. Kepala Desa Penerima Hibah dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/97/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 20 JANUARI 2020

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama Kelompok Lumbung Pangan	Alamat Penerima	Jumlah Alokasi (kg)
1	2	3	4
1	Gudang Lumbung	Dusun Mojokerep, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung	5.000
2	Sumber Pangan Kalitengah	Dusun Kalitengah, Desa Soko, Kecamatan Tikung	5.000
3	Sumber Pangan Randekan	Dusun Randekan, Desa Soko, Kecamatan Tikung	5.000
4	Gudang Kemakmuran	Dusun Duwel, Desa Kelorarum, Kecamatan Tikung	5.000
5	Gaya Baru	Dusun Kedunganyar, Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu	5.000
6	Jaya Makmur	Dusun Mojomanis, Desa Lopang, Kecamatan Kembangbahu	5.000
7	Mekar Makmur	Dusun Klampok, Desa Gintungan, Kecamatan Kembangbahu	5.000
8	Sido Makmur	Dusun Kebalan, Desa Kaliwates, Kecamatan Kembangbahu	5.000
9	Makmur Jaya	Dusun Ragaskidul, Desa Kateimas, Kecamatan Kembangbahu	5.000
10	Makmur	Desa Kedungasri, Kecamatan Kembangbahu	5.000
11	Maju Mapan Barokah	Dusun Gridi, Desa Kedukbembem, Kecamatan Mantup	5.000
12	Sumber Lancar Pangan	Dusun Patuktengah, Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup	5.000
13	Sumber Aman Pangan	Dusun Sumpul, Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup	5.000
14	Sido Karya Mukti	Dusun Grogol, Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantup	5.000
15	Jejel Mulyo Dusun	Dusun Jejel, Desa Plabuhanrejo, Kecamatan Mantup	5.000
16	Dadi Mapan Sentosa	Dusun Gurit, Desa Sumberdadi, Kecamatan Mantup	5.000
17	Sari Pangan Sejahtera	Dusun Sendangsari, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup	5.000
18	Barokah	Desa Sukobenddu, Kecamatan Mantup	5.000
19	Makmur	Dusun Karangtengah, Desa Ardirejo, Kecamatan Sambeng	5.000
20	Lumbung Dusun Resik	Dusun Ressik, Desa Kedungwangi, Kecamatan Sambeng	5.000

1	2	3	4
21	Sari Arum	Dusun Klubuk, Desa Summersari, Kecamatan Sambeng	5.000
22	Abadi	Dusun Sambong, Desa Barurejo, Kecamatan Sambeng	5.000
23	Bina Tani	Dusun Gondoruso, Desa Kreteranggon, Kecamatan Sambeng	5.000
24	Tani Makmur	Desa Pamotan, Kecamatan Sambeng	5.000
25	Sumber Pangan	Dusun Tlogo, Desa Selorejo, Kecamatan Sambeng	5.000
26	Lumbung Dusun Sawahan	Dusun Sawahan, Desa Wudi, Kecamatan Sambeng	5.000
27	Usaha Makmur	Dusun Brumbun, Desa Lamongrejo, Kecamatan Ngimbang	5.000
28	Sumber Makmur	Dusun Pasinan, Desa Durikedungjero, Kecamatan Ngimbang	5.000
29	Subur Makmur	Dusun Brajak, Desa Drujugurit, Kecamatan Ngimbang	5.000
30	Sri Rejeki	Dusun Ngasemboto, Desa Kuwurejo, Kecamatan Bluluk	5.000
31	Sedyo Rukun	Dusun Banjardowo, Desa Cangkring, Kecamatan Bluluk	5.000
32	Lumbung Dusun Mojo	Dusun Modo, Desa Sukorame, Kecamatan Sukorame	5.000
33	Lumbung Makmur	Dusun Ngasem, Desa Kradenanrejo, Kecamatan Kedungpring	5.000
34	Subur Makmur	Dusun Caron, Desa Sugio, Kecamatan Sugio	5.000
	Jumlah		170.000

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
